



PUTUSAN

No. 1291 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama	:	KUASA HARIA alias AMA ANDI;
	Tempat Lahir	:	Desa Bawonahono;
	Umur/ tanggal lahir	:	40 tahun/3 Mei 1972;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Bawonahono, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Bertani;
II	Nama	:	SUATU HARIA alias AMA LESTARI;
	Tempat Lahir	:	Desa Bawonahono;
	Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/15 November 1982;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Bawonahono, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Bertani;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 599/2013/S.248.TAH/PP/2013/MA tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 600/2013/S.248.TAH/PP/2013/MA tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI, Terdakwa TRADISKAN NEHE alias TARA alias TARADI (penuntutan secara terpisah), KHODATOI BALI alias AMA REA (DPO) dan NASOGOLODA NEHE alias NASO (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Bawonahono tepatnya di daerah Lalagatela (jalan kuburan) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE atau barang, yang mengakibatkan saksi korban HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE mengalami luka-luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI bersama dengan TRADISKAN NEHE alias TARA alias TARADI, KHODATOI BALI alias AMA REA NASOGOLODA NEHE alias NASO, SANEMA WAU alias AMA NORMA, LIANUS NEHE, dan SORE HARIA sedang membuat tangga pintu gerbang masuk ke dalam kampung kemudian datang saksi korban HILIJABE NEHE melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan begitu kencang lalu TRADISKAN NEHE berteriak dengan mengatakan " pelan-pelan kau bawa motornya" mendengar kata-kata tersebut lalu korban berhenti dan menjawab "tutup mulutmu, bukan milik bapakmu kampung ini" dan pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas terjadilah pertengkaran mulut antara korban HILIJABE NEHE dengan TRADISKAN NEHE lalu tiba-tiba KHODATOI BALI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri mata saksi korban, lalu TRADISKAN NEHE langsung meninju kening saksi korban, kemudian saksi berlari ke depan rumah Ama Cuaca lalu dikejar Para Terdakwa dan Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI langsung memukul kaki kiri dan kepala saksi korban dengan menggunakan kayu, Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI memukul punggung belakang dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, SORE HARIA dan NASOGOLODO NEHE memukul kepala saksi korban akibat perbuatan Para Terdakwa korban HILIJABE NEHE mengalami dengan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Luka robek di atas alis mata ukuran panjang 1½, lebar ½ permukaan dan ujung tajam;
Punggung	:	Bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;
Anggota Gerak bawah	:	Luka lecet di pergelangan kaki kiri ada 2 (dua)

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013



	dengan ukuran masing-masing panjang 2 cm, lebar 3 mm, permukaan rata, panjang 1 cm, lebar ½ kedalaman 1 mm;
--	---

KESIMPULAN:

- Luka robek dan luka lecet di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bengkak di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Sesuai dengan Visum et Repertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441/078/I/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang di periksa oleh Dr. VALENCIA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban NARDIN BUALOLI NEHE yang hendak melarai namun tiba-tiba Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI langsung meninju kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya, KHODATI BALI, meninju bagian pelipis bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI meninju kepala bagian belakang secara berulang-ulang, TRADISKAN NEHE meninju kening saksi secara berulang-ulang, NASOGOLODA NEHE melempar batu dan mengenai pinggul saksi korban kemudian datang warga untuk melarainya akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban NARDIN BUALOLI NEHE mengalami dengan hasil Pemeriksaan:

Kepa la	Bengkak di tulang pipi ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, bentuk bulat warna kebiruan permukaan meninggi 3 mm dari kulit sekitar; <ul style="list-style-type: none">• Luka lecet di pipi kanan ukuran 4 mm, lebar 1 mm, permukaan rata dengan kulit sekitar;
Pung gung	Bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;
Angg ota Gera k bawa h	Luka lecet di pergelangan kaki kiri panjang 2½ dan lebar 2 mm;



--	--	--

KESIMPULAN:

- Jejas di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum et Revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441/078/I/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang diperiksa oleh Dr. Valencia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI, Terdakwa TRADISKAN NEHE alias TARA alias TARADI (penuntutan secara terpisah), KHODATOI BALI alias AMA REA (DPO) dan NASOGOLODA NEHE alias NASO (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair di atas telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi saksi korban HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI, Terdakwa TRADISKAN NEHE alias TARA alias TARADI (penuntutan secara terpisah), KHODATOI BALI alias AMA REA (DPO) dan NASOGOLODA NEHE alias NASO (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Bawonahono tepatnya di daerah Lalagatela (jalan kuburan) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE atau barang, yang mengakibatkan saksi korban HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE mengalami luka-luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013



Bahwa sebelumnya Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI bersama dengan TRADISKAN NEHE alias TARA alias TARADI, KHODATOI BALI alias AMA REA NASOGOLODA NEHE alias NASO, SANEMA WAU alias AMA NORMA, LIANUS NEHE, dan SORE HARIA sedang membuat tangga pintu gerbang masuk ke dalam kampung kemudian datang saksi korban HILIJABE NEHE melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan begitu kencang lalu TRADISKAN NEHE berteriak dengan mengatakan " pelan-pelan kau bawa motornya" mendengar kata-kata tersebut lalu korban berhenti dan menjawab "tutup mulutmu, bukan milik bapakmu kampung ini" dan pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas terjadilah pertengkaran mulut antara korban HILIJABE NEHE dengan TRADISKAN NEHE lalu tiba-tiba KHODATOI BALI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri mata saksi korban, lalu TRADISKAN NEHE langsung meninju kening saksi korban, kemudian saksi berlari ke depan rumah Ama Cuaca lalu dikejar Para Terdakwa dan Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI langsung memukul kaki kiri dan kepala saksi korban dengan menggunakan kayu, Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI memukul punggung belakang dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, SORE HARIA dan NASOGOLODO NEHE memukul kepala saksi korban akibat perbuatan Para Terdakwa korban HILIJABE NEHE mengalami dengan hasil Pemeriksaan:

Kepala	:	Luka robek di atas alis mata ukuran panjang 1½, lebar ½ permukaan dan ujung tajam;
Punggung	:	Bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;
Anggota Gerak bawah	:	Luka lecet di pergelangan kaki kiri ada 2 (dua) dengan ukuran masing-masing panjang 2 cm, lebar 3 mm, permukaan rata, panjang 1 cm, lebar ½ kedalaman 1 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

- Luka robek dan luka lecet ditubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bengkak ditubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Sesuai dengan Visum et Repertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor:

441/078/I/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang di periksa oleh Dr.

VALENCIA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban NARDIN

BUALOLI NEHE yang hendak meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa 1.

KUASA HARIA alias AMA ANDI langsung meninju kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya, KHODATI BALI, meninju bagian pelipis

bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, Terdakwa 2. SUATU

HARIA alias AMA LESTARI meninju kepala bagian belakang secara

berulang-ulang, TRADISKAN NEHE meninju kening saksi secara berulang-

ulang, NASOGOLODA NEHE melempar batu dan mengenai pinggul saksi

korban kemudian datang warga untuk meleraikan akibat perbuatan Para

Terdakwa saksi korban NARDIN BUALOLI NEHE Alias AMA ALFIN

mengalami dengan hasil Pemeriksaan:

Kepala	: Bengkak di tulang pipi ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, bentuk bulat warna kebiruan permukaan meninggi 3 mm dari kulit sekitar; <ul style="list-style-type: none">• Luka lecet di pipi kanan ukuran 4 mm, lebar 1 mm, permukaan rata dengan kulit sekitar;
Punggung	: Bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;
Anggota Gerak bawah	: Luka lecet di pergelangan kaki kiri panjang 2½ dan lebar 2 mm;

KESIMPULAN:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum et Revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441/078/I/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang diperiksa oleh Dr. Valencia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI, dan Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuhnya”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI, dan Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa: 2 (dua) batu gunung dan 1 (satu) batang kayu bulat kering masing-masing digunakan dalam perkara TRADISKAN NEHE;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 88/Pid.B/ 2013/PN.GS tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI, Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuhnya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KUASA HARIA alias AMA ANDI, Terdakwa 2. SUATU HARIA alias AMA LESTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu gunung berbentuk persegi;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kering dengan ukuran panjang 1 ½ (satu setengah meter);

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 352/PID/2013/PT.MDN tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 11 Juni 2013, Nomor: 88/Pid.B/2013/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/KS/AktePid/2013/PN.GS yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 4 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 4 September 2013 dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan terhadap Terdakwa KHODATOI BALI alias AMA REA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlalu rendah dan mencederai rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban karena akibat perbuatan Terdakwa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh korban HALIJABE NEHE dan NARDIN BOALOLI NEHE;
2. Bahwa ancaman hukuman Pasal 170 ayat (2) ke 1 K.UHP adalah dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun dan sementara pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli hanya selama 1 (satu) tahun, dikawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera dan penyesalan bagi Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak mempertimbangkan akibat yang diderita oleh korban HALIJABE NEHE dan NARDIN BOALOLI serta keluarga korban yaitu menimbulkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarga korban karena Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama secara sadis;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mengenai hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan Para korban luka-luka, bahwa tidak adanya etika baik dari Terdakwa untuk berdamai dengan Para korban, tidak ada rasa penyesalan bagi Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bagaimana dengan brutalnya Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dan cara yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira



pukul 19.00 wib bertempat di Desa Bawonahono tepatnya di daerah Lalagatela (jalan kuburan) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE atau barang, yang mengakibatkan saksi korban HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE mengalami luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa KHODATOI BALI alias AMA REA sedang membuat tangga pintu gerbang masuk ke dalam kampung kemudian datang saksi korban HILIJABE NEHE melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan begitu kencang lalu TRADISKAN NEHE berteriak dengan mengatakan "pelan-pelan kau bawa motornya" mendengar kata-kata tersebut lalu korban menjawab "tutup mulutmu, bukan milik bapakmu kampung ini" dan pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas terjadilah pertengkaran mulut antara korban HILIJABE NEHE dengan TRADISKAN NEHE lalu tiba-tiba Terdakwa KHODATOI BALI alias AMA REA langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri mata saksi korban, lalu TRADISKAN NEHE langsung meninju kening saksi korban, kemudian saksi berlari kedepan rumah ama Cuaca lalu dikejar Terdakwa SUATU HARIA alias AMA LESTARI langsung memukul kaki kiri dan kepala saksi korban dengan menggunakan kayu, Terdakwa KUASA HARIA alias AMA ANDI memukul punggung belakang dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, SORE HARIA dan NASOGOLODO NEHE memukul kepala saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa KHODATOI BALI alias AMA REA korban HILIJABE NEHE mengalami: dengan hasil pemeriksaan:

Kepala

	:	Luka robek di atas alis mata ukuran panjang 1½, lebar ½ permukaan dan ujung tajam;
Punggung	:	Bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013



Anggota Gerak bawah	:	Luka lecet di pergelangan kaki kiri ada 2 (dua) dengan ukuran masing-masing panjang 2 cm, lebar 3 mm, permukaan rata, panjang 1 cm, lebar ½ kedalaman 1 mm;
---------------------	---	---

KESIMPULAN:

- Luka robek dan luka lecet di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bengkak di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Sesuai dengan Visum et Revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441/078/I/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang diperiksa oleh Dr.VALENCIA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban NARDIN BUALOLI NEHE yang hendak melarai namun tiba-tiba Terdakwa KUASA HARIA ALIAS AMA ANDI langsung meninju kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya, Terdakwa KHODATOI BALI alias AMA REA meninju bagian pelipis bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, Terdakwa SUATU HARIA alias AMA LESTARI meninju kepala bagian belakang secara berulang ulang, Terdakwa TRADISKAN NEHE meninju kening saksi secara berulang-ulang, NASOGOLODA NEHE melempar batu dan mengenai pinggul saksi korban kemudian datang warga untuk melarainya, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NASOGOLODA NEHE mengalami dengan hasil pemeriksaan:

Kepala

:	Bengkak di tulang pipi ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, bentuk bulat warna kebiruan permukaan meninggi 3 mm dari kulit sekitar; <ul style="list-style-type: none">• Luka lecet di pipi kanan ukuran 4 mm, lebar 1 mm, permukaan rata dengan kulit sekitar;
Punggug	Bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;
Anggot	Luka lecet di pergelangan kaki kiri panjang 2½ dan lebar 2 mm;



a Ger ak ba wa h		
---------------------------------	--	--

KESIMPULAN:

- Jejas di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh Trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum et Revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441/078/I/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang diperiksa oleh Dr. Valencia;
- Bahwa tujuan pembedaan adalah untuk membuat efek jera bagi Para Terdakwa yang telah salah melakukan kekerasan secara bersama-sama, akan tetapi dengan putusan yang rendah dalam perkara ini tidak akan membuat efek jera bagi Terdakwa dan efek pencegahan terhadap orang lain dan dikawatirkan bahwa Para Terdakwa akan mengulangi tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan kekerasan terhadap korban memukul saksi korban menggunakan batu mengenai pelipis kiri dan memukul kaki kiri korban, sehingga korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 441/078/I/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 dari Puskesmas Plus Teluk Dalam, tetapi bukan merupakan luka berat. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuhnya dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, disamping itu tindak pidana dalam perkara *a quo* timbul akibat dari ulah korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI tersebut;

Membebani Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., dan H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Ttd/ H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ketua

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)